

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
	DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,	
	Menimbang:	I. UMUM
	a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang yang mampu bersaing secara nasional maupun internasional;	Dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, Bank perlu mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan PPKA.
	b. bahwa bank perlu menerapkan manajemen risiko kredit untuk menjaga kualitas aset bank serta penyisihan penilaian kualitas aset;	Selanjutnya tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi perekonomian global dapat mempengaruhi kondisi dan kinerja perbankan nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga dan melindungi kondisi perbankan.
	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;	
	Mengingat:	
	1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
	2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
	MEMUTUSKAN:	
	Menetapkan:	
	PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM	
BAB I	KETENTUAN UMUM	II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
	1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas	

## Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.	
	2. Aset adalah aset produktif dan aset non produktif.	
	3. Aset Produktif adalah Aset berupa penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk penempatan, transaksi derivatif, surat berharga, tagihan akseptasi, kredit, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, transaksi rekening administratif, serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.	
	4. Aset Non Produktif adalah aset Bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor, dan rekening tunda ( <i>suspense account</i> ).	
	5. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain, dalam bentuk giro, <i>interbank call money</i> , tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lain yang sejenis.	
	6. Transaksi Derivatif adalah instrumen keuangan yang transaksinya dilakukan berdasarkan nilai aset yang mendasari ( <i>underlying asset</i> ) yang secara umum ditujukan untuk lindung nilai atau jual beli.	
	7. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.	
	8. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.	
	9. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. cerukan (<i>overdraft</i>), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;</li> <li>b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan</li> </ol>	

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.	
	10. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib ( <i>mandatory convertible bonds</i> ) atau surat investasi konversi wajib ( <i>mandatory convertible sukuk</i> ) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.	
	11. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank dalam bentuk saham pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.	
	12. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang meliputi penerbitan jaminan, <i>letter of credit (L/C)</i> , <i>standby letter of credit (SBLC)</i> , dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.	
	13. Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.	
	14. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.	
	15. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disingkat AYDA, adalah Aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.	
	16. Properti Terbengkalai adalah Aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.	
	17. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.	
	18. Rekening Tunda ( <i>Suspense Account</i> ) adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai	

## Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya.	
	19. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset selanjutnya disebut PPKA adalah penyisihan yang yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset untuk keperluan perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum Bank.	
	20. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang untuk selanjutnya disebut CKPN, adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat Aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.	
	21. Pihak Terkait adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.	
	22. Kelompok Peminjam adalah kelompok peminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.	
	23. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang untuk selanjutnya disebut KPMM, adalah kewajiban penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.	
	24. Direksi adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas;</li> <li>b. yang setara dengan huruf a bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan daerah; atau</li> <li>c. pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.</li> </ol>	

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>25. Dewan Komisaris adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas;</li> <li>b. yang setara dengan huruf a bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan daerah; atau</li> <li>c. pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi Bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.</li> </ol>	
	<p>26. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.</p>	
BAB II	KUALITAS ASET	
Pasal 2	(1) Bank wajib mengelola Aset berdasarkan prinsip kehati-hatian.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Aset Bank tetap dalam kualitas baik.	Ayat (2) Langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset senantiasa baik antara lain dilakukan dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Pasal 3	Penilaian kualitas dilakukan terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif.	Cukup jelas.
Pasal 4	(1) Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aset sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aset antara Bank dan Otoritas Jasa Keuangan, kualitas Aset yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Bank wajib menyesuaikan kualitas Aset sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. laporan-laporan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau</li> <li>b. laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank,</li> </ol>	Ayat (3) Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank dalam pertemuan akhir ( <i>exit meeting</i> ) pemeriksaan Bank.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	
BAB III	ASET PRODUKTIF	
Bagian Kesatu	Umum	
Pasal 5	(1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai:	Ayat (1)
	a. 1 (satu) debitur; atau	Huruf a Debitur dalam ayat ini merupakan perseorangan atau badan usaha yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber pembayaran kembali Aset Produktif.
	b. 1 (satu) proyek yang sama.	Huruf b Termasuk dalam pengertian proyek yang sama antara lain: a. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung kepada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi; dan/atau b. kelangsungan arus kas suatu entitas akan terganggu secara signifikan sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya apabila arus kas entitas lain mengalami gangguan.
	(2) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas masing-masing Aset Produktif mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah.	Ayat (2) Contoh 1: Bank B memberikan fasilitas Kredit investasi dan Kredit modal kerja kepada debitur A. Hasil penilaian yang dilakukan Bank B untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut: a. Dalam Perhatian Khusus, untuk Kredit investasi; dan b. Kurang Lancar, untuk Kredit modal kerja. Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu Kurang Lancar. Contoh 2: Bank B memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A dan debitur C yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek D. Sumber utama pengembalian Kredit, baik oleh debitur A maupun debitur C berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek D. Hasil penilaian yang

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
		<p>dilakukan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam Perhatian Khusus, untuk debitur A; dan</p> <p>b. Kurang Lancar, untuk debitur C.</p> <p>Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai proyek yang sama, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C mengikuti kualitas Aset Produktif yang paling rendah, yaitu Kurang Lancar.</p>
	<p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.</p>	<p>Ayat (3)</p> <p>Contoh:</p> <p>Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (<i>performance</i>) debitur, dan kemampuan membayar.</p> <p>Sedangkan kualitas Surat Berharga ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis, dan saat jatuh tempo. Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan Aset Kredit dan Surat Berharga, maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.</p>
<p>Pasal 6</p>	<p>(1) Bank wajib melakukan penetapan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. 1 (satu) debitur; atau</p> <p>b. 1 (satu) proyek yang sama.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Contoh 1:</p> <p>Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A. Karena fasilitas diberikan kepada debitur yang sama maka kualitas yang ditetapkan oleh Bank B dan Bank C untuk fasilitas Kredit tersebut harus sama.</p> <p>Contoh 2:</p> <p>Bank B dan Bank C masing-masing memberikan fasilitas Kredit kepada debitur D dan debitur E yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama, yaitu proyek A.</p> <p>Karena fasilitas diberikan kepada proyek yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik kepada debitur D oleh Bank B maupun kepada debitur E oleh Bank C, harus sama.</p>
	<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:</p>	<p>Ayat (2)</p>
	<p>a. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar</p>	<p>Huruf a</p> <p>Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan</p>

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	<p>rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama;</p>	<p>(plafon) kepada setiap debitur atau setiap proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Aset Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
	<p>b. Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut; dan/atau</p>	<p>Huruf b 50 (lima puluh) debitur terbesar ditentukan terhadap Bank secara individu. Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur. Aset Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tersebut, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
	<p>c. Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.</p>	<p>Termasuk dalam pengertian Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama yaitu struktur pembiayaan seperti sindikasi. Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aset Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aset Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aset Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p>
	<p>(3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas yang ditetapkan oleh setiap Bank terhadap Aset Produktif tersebut mengikuti kualitas Aset yang paling rendah.</p>	<p>Ayat (3) Contoh: Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank adalah sebagai berikut: a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank B; dan</p>

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
		<p>b. Kurang Lancar, pada Bank C.                      Mengingat Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aset Produktif yang ditetapkan untuk Kredit kepada debitur A mengikuti kualitas Kredit yang paling rendah, yaitu Kurang Lancar.</p>
	<p>(4) Bank dapat tidak mengikuti kualitas Aset paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila penilaian kualitas terhadap Aset Produktif tersebut ditetapkan dengan menggunakan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (<i>country risk</i>) Republik Indonesia.</p>	<p>Ayat (4)                      Hasil penilaian kualitas Aset Produktif yang lebih rendah yang semata-mata disebabkan oleh penggunaan faktor penilaian tambahan berupa risiko Negara (<i>country risk</i>) Republik Indonesia, tidak mempengaruhi hasil penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan kepada debitur atau proyek yang sama di Bank lain yang ditetapkan dengan faktor penilaian sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Namun demikian, dalam hal kualitas Aset Produktif yang ditetapkan dengan faktor penilaian tambahan berupa risiko Negara (<i>country risk</i>) Republik Indonesia memberikan hasil penilaian yang lebih baik dibandingkan penilaian Aset Produktif yang dinilai dengan faktor penilaian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, maka kualitas Aset Produktif tetap mengikuti kualitas yang paling rendah, yaitu kualitas yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p> <p>Contoh 1:                      Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank B; dan</li> <li>b. Kurang Lancar, pada Bank C, semata-mata karena faktor penilaian tambahan berupa risiko Negara (<i>country risk</i>) Republik Indonesia.</li> </ol> <p>Mengingat terdapat faktor penilaian tambahan semata-mata berupa risiko Negara (<i>country risk</i>) Republik Indonesia terhadap debitur A pada bank C sehingga membuat kualitas debitur A pada bank C lebih buruk dibandingkan kualitas debitur A pada bank B, Bank B tetap memberikan kualitas Dalam Perhatian Khusus terhadap debitur A.</p> <p>Contoh 2:                      Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank adalah sebagai berikut:</p>

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
		<p>a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank B, dengan faktor penilaian tambahan berupa risiko Negara (<i>country risk</i>) Republik Indonesia; dan</p> <p>b. Kurang Lancar, pada Bank C.</p> <p>Mengingat terdapat faktor penilaian tambahan berupa risiko Negara (<i>country risk</i>) Republik Indonesia terhadap debitur A pada bank B sehingga membuat kualitas debitur A pada bank B lebih baik dibandingkan kualitas debitur A pada bank C, Bank C tetap memberikan kualitas Kurang Lancar terhadap debitur A.</p>
	<p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aset Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.</p>	<p>Ayat (5) Contoh: Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (<i>performance</i>) debitur, dan kemampuan membayar. Sedangkan kualitas Surat Berharga ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis, dan saat jatuh tempo. Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.</p>
<p>Pasal 7</p>	<p>(1) Bank dapat tidak menetapkan kualitas yang sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) sepanjang debitur memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:</p>	<p>Ayat (1)</p>
	<p>a. debitur memiliki beberapa proyek yang berbeda; dan</p>	<p>Huruf a Cukup jelas.</p>
	<p>b. terdapat pemisahan yang tegas antara arus kas (<i>cash flow</i>) dari masing-masing proyek.</p>	<p>Huruf b Termasuk dalam pengertian pemisahan yang tegas antara arus kas dari masing-masing proyek adalah tidak terdapat keterkaitan yang signifikan dalam arus kas antar proyek. Keterkaitan arus kas dianggap signifikan antara lain dalam hal kelangsungan arus kas suatu proyek akan terganggu secara signifikan apabila arus kas proyek lain mengalami gangguan.</p>
	<p>(2) Bank yang tidak menetapkan kualitas yang sama untuk Aset Produktif yang diberikan kepada debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p>	<p>Ayat (2)</p>

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	<p>a. menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan daftar yang memuat nama debitur beserta rincian masing-masing debitur yang meliputi proyek yang dibiayai, plafon dan baki debit Aset Produktif, kualitas yang ditetapkan oleh Bank, kualitas yang ditetapkan oleh Bank lain, dan alasan penetapan kualitas yang berbeda; dan</p>	<p>Huruf a Cukup jelas.</p>
	<p>b. mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan penetapan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Huruf b Dokumentasi antara lain mencakup dokumen pendukung yang menjelaskan kondisi debitur sehingga tidak perlu melakukan penetapan kualitas yang sama dengan Bank lain. Dokumen pendukung tersebut merupakan data atau informasi yang mendukung penilaian dari aspek prospek usaha, kinerja, maupun kemampuan membayar debitur serta pertimbangan Bank dalam melakukan penilaian, yang dapat berupa namun tidak terbatas pada dokumen mengenai sumber dana atau arus kas (<i>cash flow</i>).</p>
	<p>(3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa penilaian yang dilakukan Bank tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penilaian yang digunakan adalah penilaian sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 8</p>	<p>Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.</p>	<p>Penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember dilakukan dengan mengacu pada penilaian kualitas bulan sebelumnya. Dalam melakukan penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif, Bank yang mengikuti penetapan kualitas yang lebih rendah di Bank lain (<i>Bank follower</i>) perlu menatausahakan secara khusus perubahan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya <i>Bank follower</i> secara aktif melakukan pemantauan setiap bulan terhadap kualitas Aset Produktif yang ditatausahakan secara khusus tersebut untuk melihat perkembangan kualitas Aset Produktif debitur atau proyek dimaksud di Bank lain (<i>Bank initiator</i>). Bank yang tidak perlu melakukan penyesuaian kualitas debitur (<i>Bank initiator</i>) dengan kualitas debitur yang sama di Bank lain atau lebih buruk dari kualitas di Bank lain, dan kemudian kondisi debitur dimaksud membaik pada bulan berikutnya, maka Bank dimaksud harus segera memperbaiki</p>

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
		<p>kualitas debitur tersebut tanpa perlu menunggu penilaian kualitas debitur di Bank lain pada posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.</p> <p>Untuk posisi akhir bulan selain akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, Bank <i>follower</i> dapat melakukan perubahan kualitas kredit yang telah disesuaikan mengikuti perbaikan kualitas Aset yang telah dilakukan penyesuaian oleh Bank <i>initiator</i>, sepanjang kualitas tersebut memang sesuai dengan kualitas Aset di Bank <i>follower</i>.</p>
Pasal 9	(1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan debitur yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut.	<p>Ayat (1)</p> <p>Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan debitur akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan debitur merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aset Produktif.</p>
	(2) Kewajiban debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan debitur.	<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>
	(3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<p>Ayat (3)</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999.</p>
	(4) Kualitas Aset Produktif dari debitur yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan kualitasnya satu tingkat.	<p>Ayat (4)</p> <p>Cukup jelas.</p>
Bagian Kedua	Kredit	
Pasal 10	<p>Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:</p> <p>a. prospek usaha;</p> <p>b. kinerja (<i>performance</i>) debitur; dan</p> <p>c. kemampuan membayar.</p>	Cukup jelas.
Pasal 11	(1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:	Ayat (1)
	a. potensi pertumbuhan usaha;	Huruf a Cukup jelas.
	b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;	Huruf b Cukup jelas.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;	Huruf c Cuku jelas.
	d. dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan	Huruf d Cukup jelas.
	e. upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan hidup.	Huruf e Debitur yaitu debitur yang memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan debitur berskala besar dan/atau berisiko tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dibuktikan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hasil AMDAL diperlukan oleh Bank untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai telah menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bank harus memperhatikan hasil penilaian Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
	(2) Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. profitabilitas; b. struktur permodalan; c. arus kas; dan d. sensitivitas terhadap risiko pasar.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga; b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur; c. kelengkapan dokumentasi Kredit; d. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit; e. kesesuaian penggunaan dana; f. kewajiban sumber pembayaran kewajiban.	Ayat (3) Cukup jelas.
	(4) Kriteria masing-masing komponen dalam penetapan kualitas kredit mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (4) Cukup jelas.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
Pasal 12	(1) Penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.	Cukup jelas.
	(2) Penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.	
	(3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Kredit ditetapkan menjadi: a. Lancar; b. Dalam Perhatian Khusus; c. Kurang Lancar; d. Diragukan; atau e. Macet.	
Bagian Ketiga	Surat Berharga	
Pasal 13	(1) Kualitas Surat Berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai wajar melalui ekuitas ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi persyaratan:	Ayat (1) Surat Berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah surat berharga dalam kategori pengukuran diperdagangkan atau yang pada saat awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar, berdasarkan standar akuntansi keuangan. Surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui ekuitas adalah surat berharga dalam kategori pengukuran tersedia untuk dijual ( <i>available for sale</i> ) berdasarkan standar akuntansi keuangan.
	a. aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;	Huruf a Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar ( <i>arms length transaction</i> ) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.
	b. terdapat informasi nilai wajar secara transparan;	Huruf b Informasi nilai wajar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek.
	c. kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan	Huruf c Cukup jelas.
	d. belum jatuh tempo.	Huruf d Cukup jelas.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>(2) Kualitas Surat Berharga yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, atau yang diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi (<i>amortised cost</i>) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi;</li> <li>2. kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan</li> <li>3. belum jatuh tempo.</li> </ol> <p>b. Kurang Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi;</li> <li>2. terdapat penundaan pembayaran kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan</li> <li>3. belum jatuh tempo,</li> </ol> <p>atau</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memiliki peringkat paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi;</li> <li>2. tidak terdapat penundaan pembayaran kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan</li> <li>3. belum jatuh tempo.</li> </ol> <p>c. Macet, apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Surat Berharga yang diukur berdasarkan biaya perolehan yang diamortisasi (<i>amortised cost</i>) adalah Surat Berharga dalam kategori pengukuran dimiliki hingga jatuh tempo (<i>held to maturity</i>) atau pinjaman yang diberikan atau piutang, berdasarkan standar akuntansi keuangan.</p> <p>Penggunaan peringkat mengacu pada ketentuan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.</p>
Pasal 14	<p>(1) Peringkat Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam 1 (satu) tahun terakhir.</p>	<p>Ayat (1)</p> <p>Lembaga pemeringkat yaitu lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan</p>
	<p>(2) Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.</p>	<p>Ayat (2)</p> <p>Cukup jelas.</p>
	<p>(3) Dalam hal Surat Berharga memiliki lebih dari satu peringkat yang diperoleh dari lembaga pemeringkat yang berbeda, maka Bank wajib:</p> <p>a. menggunakan peringkat yang terendah, dalam hal Surat Berharga memiliki 2 (dua) peringkat yang berbeda;</p>	<p>Ayat (3)</p> <p>Contoh: Surat Berharga memiliki peringkat AA, A+, BBB+, maka dalam menilai kualitas Surat Berharga tersebut, peringkat yang digunakan adalah peringkat tertinggi kedua yaitu A+.</p>

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	b. menggunakan peringkat tertinggi kedua, dalam hal Surat berharga memiliki 3 (tiga) peringkat atau lebih.	
Pasal 15	Bank yang memiliki Surat Berharga berupa SBI, SBN, dan/atau Surat Berharga lain yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah ditetapkan memiliki kualitas Lancar.	Cukup jelas.
Pasal 16	Bank dilarang memiliki Aset Produktif dalam bentuk saham dan/atau Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan Aset yang mendasari ( <i>underlying asset</i> ) yang berbentuk saham.	Kepemilikan Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan Aset yang mendasari ( <i>underlying asset</i> ) yang berbentuk saham hanya dapat dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.
Pasal 17	Bank yang memiliki Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan Aset yang mendasari ( <i>underlying asset</i> ) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan Aset yang mendasari ( <i>underlying asset</i> ) antara lain sertifikat reksadana, <i>credit linked note</i> , dan efek beragun aset.
	a. Aset yang mendasari dapat diyakini keberadaannya;	Huruf a Keberadaan Aset dapat diyakini dalam hal Aset dimaksud antara lain disimpan di Bank kustodian, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), atau Bank Indonesia
	b. Bank memiliki hak atas Aset yang mendasari ( <i>underlying asset</i> ) atau hak atas nilai dari Aset yang mendasari ( <i>underlying asset</i> );	Huruf b Cukup jelas.
	c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat, dan akurat mengenai rincian atas Aset yang mendasari ( <i>underlying asset</i> ), yang mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing Aset yang mendasari ( <i>underlying asset</i> ), termasuk setiap perubahannya; dan	Huruf c Cukup jelas.
	d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit Aset yang mendasari ( <i>underlying asset</i> ) serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi Aset.	Huruf d Cukup jelas.
Pasal 18	(1) Kualitas Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan Aset yang mendasari ( <i>underlying asset</i> ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan sebagai berikut:	Ayat (1)
	a. untuk Surat Berharga yang pembayaran kewajibannya terkait langsung ( <i>pass through</i> ) dengan Aset yang mendasari ( <i>underlying asset</i> ) dan tidak dapat dibeli	Huruf a Pembayaran kewajiban Surat Berharga dikategorikan sebagai terkait langsung ( <i>pass through</i> ) dengan Aset yang mendasari

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>kembali (<i>non redemption</i>) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau</li> <li>2. kualitas Aset yang mendasari (<i>underlying asset</i>) Surat Berharga dalam hal Surat Berharga tidak memiliki peringkat.</li> </ol>	<p>(<i>underlying asset</i>) dalam hal pembayaran pokok dan bunga Surat Berharga semata-mata bersumber dari pembayaran pokok dan bunga dari Aset yang mendasari (<i>underlying asset</i>).</p>
	<p>b. untuk Surat Berharga yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p>	<p>Huruf b Cukup jelas.</p>
	<p>(2) Kualitas Aset yang mendasari (<i>underlying asset</i>) Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis Aset yang mendasari (<i>underlying asset</i>) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Ayat (2) Kualitas Aset yang mendasari (<i>underlying asset</i>) ditetapkan berdasarkan jenis Aset dan kualitas dari Aset tersebut. Misalnya, Aset dalam bentuk Kredit kepada debitur dinilai berdasarkan ketentuan kualitas Kredit kepada debitur, Aset dalam bentuk Surat Berharga dinilai berdasarkan kualitas Surat Berharga dan Aset dalam bentuk deposito pada Bank lain dinilai berdasarkan kualitas Penempatan. Dalam hal Aset yang mendasari (<i>underlying asset</i>) memiliki kualitas yang berbeda-beda maka kualitas Surat Berharga ditetapkan berdasarkan kualitas dari masing-masing Aset yang mendasari dan dihitung secara proporsional.</p>
	<p>(3) Untuk Surat Berharga dalam bentuk sertifikat reksadana, penetapan kualitas didasarkan pada:</p>	<p>Ayat (3)</p>
	<p>a. kualitas sertifikat reksadana sesuai dengan penilaian kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau</p>	<p>Huruf a Penetapan kualitas sertifikat reksadana berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Surat Berharga dilakukan terhadap sertifikat reksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis Aset yang mendasari sertifikat reksadana dimaksud.</p>
	<p>b. kualitas Aset yang mendasari (<i>underlying asset</i>) sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana, dalam hal sertifikat reksadana tidak memiliki peringkat.</p>	<p>Huruf b Kualitas sertifikat reksadana ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis Aset yang mendasari (<i>underlying asset</i>) dan kualitas penerbit sertifikat reksadana sesuai dengan ketentuan kualitas Kredit, dengan penekanan antara lain terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kinerja, likuiditas, dan reputasi penerbit; dan</li> <li>2. diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit.</li> </ol>
<p>Pasal 19</p>	<p>(1) Kualitas Surat Berharga dengan penerbit atau pemberi endosemen berupa bank diatur sebagai berikut:</p>	<p>Ayat (1)</p>

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>a. dalam hal Surat Berharga memiliki peringkat dan aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas yang terendah antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau</li> <li>2. hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).</li> </ol>	<p>Huruf a Cukup jelas.</p>
	<p>b. dalam hal Surat Berharga tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan/atau tidak memiliki peringkat, kualitasnya ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dalam hal penerbit atau pemberi endosemen adalah bank di Indonesia, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);</li> <li>2. dalam hal penerbit atau pemberi endosemen adalah bank di luar Indonesia:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);</li> <li>b) yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).</li> </ol> </li> </ol>	<p>Huruf b Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat antara lain adalah wesel ekspor yang diambil alih.</p>
	<p>(2) Kualitas Surat Berharga dengan penerbit bukan bank di Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan tidak memiliki peringkat ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
	<p>(3) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan oleh pihak bukan bank di luar Indonesia yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	(4) Dalam hal Surat Berharga dengan penerbit berupa bank lain berbentuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan Aset tertentu yang mendasari ( <i>underlying asset</i> ) maka Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.	Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 20	Kualitas wesel yang diambil alih tidak diaksep oleh bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.	Termasuk dalam wesel yang diambil alih antara lain yaitu wesel ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).
Bagian Keempat	Penempatan	
Pasal 21	(1) Kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila: 1. bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; dan 2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga. b. Kurang Lancar, apabila: 1. bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; dan 2. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja. c. Macet, apabila: 1. bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; 2. bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus yang dikenakan pembatasan kegiatan usaha tertentu; 3. bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut izin usahanya; dan/atau 4. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja.	Ayat (1) Rasio KPMM yaitu rasio KPMM yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri. Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk bank di dalam negeri atau otoritas yang berwenang untuk bank di luar negeri. Dalam hal laporan keuangan publikasi terakhir atau data KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>(2) Kualitas Penempatan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka penyaluran Kredit melalui <i>Linkage Program</i> dengan pola <i>executing</i> ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPR yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti bank perkreditan rakyat; dan</li> <li>2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga.</li> </ol> <p>b. Kurang Lancar, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPR yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling rendah sama dengan rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti bank perkreditan rakyat; dan</li> <li>2. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.</li> </ol> <p>c. Macet, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPR yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti bank perkreditan rakyat;</li> <li>2. BPR yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (<i>special surveillance</i>) atau BPR telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;</li> <li>3. BPR yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut izin usahanya; dan/atau</li> <li>4. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 30 (tiga puluh) hari.</li> </ol>	<p>Ayat (2)</p> <p><i>Linkage Program</i> yaitu kerja sama antara Bank Umum dan BPR dalam menyalurkan kredit kepada usaha mikro dan usaha kecil.</p> <p><i>Linkage Program</i> dengan pola <i>executing</i> yaitu pinjaman yang diberikan dari Bank Umum kepada BPR dalam rangka pembiayaan untuk diteruskan kepada nasabah usaha mikro dan usaha kecil.</p>
Pasal 22	Seluruh bentuk penempatan Bank pada Bank Indonesia ditetapkan memiliki kualitas Lancar.	Cukup jelas.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Bagian Kelima	Tagihan Akseptasi, Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali dan Tagihan Derivatif	
Pasal 23	Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam hal pihak yang harus melunasi tagihan adalah bank lain; atau b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak yang harus melunasi tagihan adalah debitur.	Cukup jelas.
Pasal 24	(1) Kualitas tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> ) ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam hal pihak yang menjual Surat Berharga adalah bank lain; atau b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak yang menjual Surat Berharga adalah bukan bank.	Ayat (1) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> ) yaitu tagihan yang timbul akibat pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
	(2) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan Aset yang mendasari berupa SBI, Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), SBN, dan/atau instrumen sejenis lainnya ditetapkan memiliki kualitas Lancar.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 25	Kualitas Transaksi Derivatif ditetapkan berdasarkan: a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam hal pihak lawan transaksi ( <i>counterparty</i> ) adalah bank lain; atau b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak lawan transaksi ( <i>counterparty</i> ) adalah bukan bank.	Cukup jelas.
Bagian Keenam	Penyertaan Modal	
Pasal 26	(1) Pencatatan dan/atau pengukuran Penyertaan Modal dilakukan dengan menggunakan: a. metode biaya ( <i>cost method</i> ); b. metode ekuitas ( <i>equity method</i> ); atau c. nilai wajar, dengan mengacu kepada standar akuntansi keuangan.	Cukup jelas.
	(2) Kualitas Penyertaan Modal yang diukur dengan metode biaya ( <i>cost method</i> ) ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, dalam hal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal memperoleh laba dan tidak	

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	<p>mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;</p> <p>b. Kurang Lancar, dalam hal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;</p> <p>c. Diragukan, dalam hal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;</p> <p>d. Macet, dalam hal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.</p>	
	<p>(3) Kualitas Penyertaan Modal yang diukur dengan metode ekuitas (<i>equity method</i>) atau diukur dengan nilai wajar ditetapkan Lancar.</p>	
Bagian Ketujuh	Penyertaan Modal Sementara	
Pasal 27	<p>(1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Lancar, dalam hal jangka waktu Penyertaan Modal Sementara belum melampaui 1 (satu) tahun;</p> <p>b. Kurang Lancar, dalam hal jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 1 (satu) tahun namun belum melampaui 4 (empat) tahun;</p> <p>c. Diragukan, dalam hal jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 4 (empat) tahun namun belum melampaui 5 (lima) tahun;</p> <p>d. Macet, dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jangka waktu Penyertaan Modal Sementara telah melampaui 5 (lima) tahun; atau</li> <li>2. pihak tempat Bank melakukan Penyertaan Modal telah memiliki laba kumulatif namun Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali.</li> </ol>	<p>Ayat (1) Perhitungan jangka waktu Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara.</p>

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan/atau</li> <li>b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.</li> </ul>	Ayat (2) Cukup jelas.
Bagian Kedelapan	Transaksi Rekening Administratif	
Pasal 28	(1) Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dalam hal pihak lawan (<i>counterparty</i>) Transaksi Rekening Administratif adalah bank; atau</li> <li>b. ketentuan penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam hal pihak lawan (<i>counterparty</i>) Transaksi Rekening Administratif adalah debitur.</li> </ul>	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Penilaian terhadap Transaksi Rekening Administratif dilakukan terhadap seluruh fasilitas yang disediakan, baik yang berasal dari perjanjian yang bersifat <i>committed</i> maupun <i>uncommitted</i> .	Ayat (2) Fasilitas yang bersifat <i>uncommitted</i> yaitu pemberian fasilitas yang dalam perjanjiannya memuat klausula bahwa Bank dapat membatalkan atau tidak memenuhi fasilitas karena kondisi atau alasan tertentu.
Bagian Kesembilan	Aset Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai	
Pasal 29	(1) Bagian dari Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas Lancar.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa:	Ayat (2)
	a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, dan/atau emas;	Huruf a Dalam hal agunan tunai berupa emas maka nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar ( <i>market value</i> ).
	b. SBI, SBN, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah;	Huruf b Nilai agunan tunai berupa SBN ditetapkan berdasarkan nilai pasar SBN. Dalam hal nilai pasar tidak tersedia, agunan tersebut diukur dengan teknik penilaian lain sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	c. jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau	Huruf c Pemerintah Indonesia yaitu Pemerintah Pusat.
	d. <i>standby letter of credit</i> (SBLC) dari <i>prime bank</i> , yang diterbitkan sesuai dengan <i>Uniform Customs and Practice for Documentary Credits</i> (UCP) atau <i>International Standby Practices</i> (ISP).	Huruf d Cukup jelas.
	(3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; c. memiliki pengikatan hukum yang kuat sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas; dan d. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan pada Bank penyedia dana.	Ayat (3) Pemblokiran dan pengikatan untuk SBI dan SBN serta penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah saat ini diadministrasikan oleh Bank Indonesia.
	(4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:	Ayat (4)
	a. bersifat tanpa syarat ( <i>unconditional</i> ) dan tidak dapat dibatalkan ( <i>irrevocable</i> );	Huruf a Tanpa syarat ( <i>unconditional</i> ) yaitu dalam hal: 1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansi walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan 2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti: a) mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi ( <i>notification of default</i> ); b) mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik ( <i>good faith</i> ) oleh Bank penyedia dana; dan/atau c) mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus ( <i>set-off</i> ) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	b. dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga;	Huruf b Cukup jelas.
	c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan	Huruf c Cukup jelas.
	d. tidak dijamin kembali ( <i>counter guarantee</i> ) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan <i>prime bank</i> .	Huruf d Cukup jelas.
	(5) <i>Prime bank</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib memenuhi persyaratan memiliki: a. peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat, paling rendah: 1) AA- berdasarkan penilaian Standard & Poors; 2) Aa3 berdasarkan penilaian Moody's; 3) BB- berdasarkan penilaian Fitch; atau 4) peringkat investasi setara dengan angka 1), angka 2), dan/atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang bank tersebut; dan b. total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam <i>banker's almanac</i> .	Ayat (6) Cukup jelas.
	(6) Dalam hal <i>prime bank</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a memiliki lebih dari satu peringkat yang diperoleh dari lembaga pemeringkat yang berbeda maka yang digunakan adalah peringkat yang terendah.	Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 30	(1) Bank wajib melakukan atau mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah debitur wanprestasi ( <i>event of default</i> ).	Cukup jelas.
	(2) Debitur dinyatakan wanprestasi apabila: a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo; b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau	

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.	
Bagian Kesepuluh	Kredit dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil serta Kredit dan Penyediaan Dana di Daerah Tertentu	
Pasal 31	(1) Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, untuk:	Ayat (1) Batas jumlah sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (plafon) kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Kredit dan penyediaan dana digunakan untuk membiayai proyek yang sama.
	a. Kredit dan penyediaan dana lain yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);	Huruf a Termasuk dalam penyediaan dana lain yaitu penerbitan jaminan dan/atau pembukaan <i>letter of credit</i> . Termasuk sebagai Kredit dan penyediaan dana lain adalah semua jenis Kredit atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan debitur.
	b. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah;	Huruf b Kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
	1. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:	Angka 1
	a) memiliki predikat penilaian kecukupan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) untuk risiko kredit “sangat memadai” ( <i>strong</i> );	Huruf a) Kecukupan KPMR: 1. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; 2. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko; 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan 4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit yang sangat memadai ( <i>strong</i> ) dicerminkan

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
		melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat kelemahan minor, namun kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan.
	b) memiliki rasio KPMM paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; dan	Huruf b) Cukup jelas.
	c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3).	Huruf c) Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.
	2. Lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:	Angka 2
	a) memiliki predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit “memadai” ( <i>satisfactory</i> );	Huruf a) Kecukupan KPMR: 1. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; 2. kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko; 3. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko; dan 4. sistem pengendalian intern yang menyeluruh, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Secara umum, predikat penilaian kecukupan KPMR untuk risiko kredit “memadai” ( <i>satisfactory</i> ) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen KPMR tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Meskipun terdapat beberapa kelemahan minor, namun kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal.
	b) memiliki rasio KPMM paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai mengenai	Huruf b) Cukup jelas.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	kewajiban penyediaan modal minimum bank umum; dan	
	c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3).	Huruf c) Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.
	<p>c. Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha yang berada di daerah tertentu dengan jumlah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau</li> <li>2. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) berdasarkan penetapan dalam suatu keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan</li> </ol>	<p>Huruf c</p> <p>Termasuk dalam daerah tertentu yaitu daerah yang menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Termasuk dalam penyediaan dana lain yaitu adalah penerbitan jaminan atau pembukaan <i>letter of credit</i>.</p> <p>Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan dana lain diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam.</p>
	(2) Predikat penilaian KPMR untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diketahui Bank pada saat <i>prudential meeting</i> .	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Penggunaan predikat penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. predikat penilaian posisi bulan Desember tahun sebelumnya digunakan untuk penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lain periode bulan Februari sampai dengan bulan Juli; dan</li> <li>b. predikat penilaian posisi bulan Juni digunakan untuk penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lain periode bulan Agustus sampai dengan bulan Januari.</li> </ol>	Ayat (3) Dalam hal terjadi penyesuaian penilaian posisi bulan Desember atau bulan Juni oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka yang dipergunakan adalah posisi penilaian terkini yang telah disesuaikan.
	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) debitur usaha mikro, kecil dan menengah dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang merupakan:	Ayat (4)
	a. Kredit yang direstrukturisasi; dan/atau	Huruf a Cukup jelas.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank.	Huruf b 50 (lima puluh) debitur terbesar yaitu 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individu.
	(5) Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58.	Ayat (5) Cukup jelas.
	(6) Penetapan kualitas kredit dan penyediaan dana lain yang diberikan Bank kepada: a. debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan b. termasuk dalam 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank, tidak dipengaruhi oleh kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh bank lain untuk membiayai 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.	Ayat (6) Cukup jelas.
	(7) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip perkreditan yang sehat, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan penilaian kualitas Aset Produktif yang diberikan oleh Bank kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.	Ayat (7) Cukup jelas.
Bagian Kesebelas	Kredit dan Penyediaan Dana Berorientasi Ekspor	
Pasal 32	(1) Aset Produktif berupa penanaman dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar.	Ayat (1) Penanaman dana berorientasi ekspor dituangkan dalam perjanjian antara Bank dengan lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu.
	(2) Bagian dari Aset Produktif yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu ditetapkan memiliki kualitas lancar.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:	Ayat (3)
	a. dimiliki oleh pemerintah pusat;	Huruf a Pemerintah pusat yaitu pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
	b. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan	Huruf b Cukup jelas.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	c. ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status <i>sovereign</i> .	Huruf c Cukup jelas.
	(4) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan yaitu:	Ayat (4)
	a. bersifat tanpa syarat ( <i>unconditional</i> ) dan tidak dapat dibatalkan ( <i>irrevocable</i> );	Huruf a Tanpa syarat ( <i>unconditional</i> ) yaitu dalam hal: 1. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansi walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan 2. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti: a) mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi ( <i>notification of default</i> ); b) mempersyaratkan kewajiban pembuktian itikad baik ( <i>good faith</i> ) oleh Bank penyedia dana; dan/atau c) mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus ( <i>set-off</i> ) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.
	b. dapat dicairkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga;	Huruf b Cukup jelas.
	c. mempunyai jangka waktu paling singkat sama dengan jangka waktu Aset Produktif; dan	Huruf c Cukup jelas.
	d. tidak dijamin kembali ( <i>counter guarantee</i> ).	Huruf d Cukup jelas.
	(5) Bank harus mengajukan klaim terhadap jaminan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak debitur wanprestasi.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(6) Debitur dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal: a. terjadi tunggakan pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aset Produktif belum jatuh tempo; b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau bunga dan/atau tagihan lain pada saat Aset Produktif jatuh tempo; atau c. tidak dipenuhinya persyaratan lain selain pembayaran pokok dan/atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadi wanprestasi.	Ayat (3) Cukup jelas.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
BAB IV	ASET NON PRODUKTIF	
Bagian Kesatu	Umum	
Pasal 33	Aset Non Produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor, dan Rekening Tunda ( <i>Suspense Account</i> ).	Cukup jelas.
Bagian Kedua	AYDA	
Pasal 34	(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.	Ayat (1) Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
	(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (2) Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.
Pasal 35	Bank wajib menetapkan kualitas Aset Produktif menjadi Macet sebelum melakukan eksekusi terhadap AYDA.	Cukup jelas.
Pasal 36	(1) Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA sesuai dengan standar akuntansi keuangan.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Penilaian kembali terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengambilalihan agunan.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Ayat (3) Cukup jelas.
	(4) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk nilai AYDA kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Ayat (4) Cukup jelas.
	(5) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kantor jasa penilai publik yang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank;</li> <li>b. tidak merupakan Kelompok Peminjam dengan debitur Bank;</li> <li>c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;</li> <li>d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;</li> <li>e. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai kantor jasa penilai publik; dan</li> </ul>	Ayat (5) Cukup jelas.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.	
	(6) Tunggakan bunga atas Kredit yang diselesaikan dengan AYDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan adanya realisasi.	Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 37	(1) AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut: a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun; b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.	Cukup jelas.
	(2) AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
Bagian Ketiga	Properti Terbengkalai	
Pasal 38	(1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.	Ayat (1) Termasuk dalam Properti Terbengkalai antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan. Tidak termasuk dalam Properti Terbengkalai antara lain properti yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Bank dan dimiliki dalam jumlah yang wajar seperti rumah dinas, properti yang digunakan untuk sarana pendidikan, dan properti lain yang telah ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan usaha dalam waktu dekat.
	(2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari suatu properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.	Ayat (3) Properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas yaitu dengan porsi sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen). Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank dilakukan secara terpisah untuk masing-masing properti.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
		<p>Contoh:                      Properti A digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 65%. Dalam hal ini, properti A secara keseluruhan tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.</p>
	<p>(4) Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari suatu properti secara mayoritas, maka bagian properti yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional.</p>	<p>Ayat (4)                      Properti B digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 40%.                      Properti C secara keseluruhan tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank.                      Dalam hal ini, properti B digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% dan properti C secara keseluruhan digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.</p>
Pasal 39	<p>(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.</p>	<p>Ayat (1)                      Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual Properti Terbengkalai.</p>
	<p>(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Ayat (2)                      Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.</p>
Pasal 40	<p>(1) Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:                      a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;                      b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;                      c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;                      d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.</p>	<p>Cukup jelas.</p>
	<p>(2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
Bagian Keempat	<p>Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (<i>Suspense Account</i>)</p>	
Pasal 41	<p>(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda (<i>Suspense Account</i>).</p>	<p>Ayat (1)                      Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi</p>

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
		tersebut dan mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank.
	(2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda ( <i>Suspense Account</i> ) ditetapkan sebagai berikut: a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda ( <i>Suspense Account</i> ) tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; b. Macet, apabila Rekening Antar Kantor dan Rekening Tunda ( <i>Suspense Account</i> ) tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.	Ayat (2) Rekening Antar Kantor yang dinilai yaitu akun Rekening Antar Kantor di sisi Aset tanpa dilakukan <i>set off</i> dengan Rekening Antar Kantor di sisi liabilitas, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.
BAB V	PENYISIHAN PENGHAPUSAN ASET DAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI	
Bagian Kesatu	Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)	
Paragraf 1	Umum	
Pasal 42	(1) Bank wajib menghitung PPKA terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif.	Ayat (1) Bank diwajibkan menghitung PPKA baik untuk Aset Produktif maupun Aset Non Produktif dalam rangka memenuhi prinsip kehati-hatian. Hasil perhitungan PPKA tidak dicatat dalam laporan keuangan Bank, namun akan digunakan dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Perhitungan PPKA terhadap Aset Non Produktif dimaksudkan pula untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian, dan untukantisipasi terhadap potensi kerugian.
	(2) PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penyisihan umum untuk Aset Produktif; dan b. penyisihan khusus untuk Aset Produktif dan Aset Non Produktif.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 43	(1) Penyisihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a ditetapkan paling sedikit sebesar 1% (satu persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas Lancar.	Cukup jelas.
	(2) Penyisihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk: a. fasilitas Kredit yang belum ditarik yang merupakan bagian dari Transaksi Rekening Administratif;	

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	b. SBI, SBN, dan/atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan Pemerintah; dan/atau c. bagian Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.	
	(3) Penyisihan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b ditetapkan paling sedikit sebesar: a. 5% (lima persen) dari Aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan; b. 15% (lima belas persen) dari Aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan; c. 50% (lima puluh persen) dari Aset dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; d. 100% (seratus persen) dari Aset dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.	
	(4) Penggunaan nilai agunan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan untuk Aset Produktif.	
Paragraf 2	Agunan sebagai Pengurang PPKA	
Pasal 44	Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA ditetapkan sebagai berikut:	
	a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;	Huruf a Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar ( <i>arms length transaction</i> ) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir. Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir. Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.
	b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;	Huruf b Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.
	c. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;	Huruf c Pengikatan agunan secara hak tanggungan harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
		pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud. Pemasangan hak tanggungan atas tanah beserta mesin yang berada di atasnya harus dicantumkan dengan jelas dalam akta pemberian hak tanggungan.
	d. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;	Huruf d Pengikatan agunan secara hipotek harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.
	e. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau	Huruf e Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.
	f. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.	Huruf f: Resi gudang yaitu resi gudang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem resi gudang. Hak jaminan atas resi gudang yaitu hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem resi gudang.
Pasal 45	(1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib:	Ayat (1)
	a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;	Huruf a Cukup jelas.
	b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memberikan hak preferensi bagi Bank; dan	Huruf b Pengikatan yang memberikan hak preferensi yaitu pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia.
	c. dilindungi asuransi dengan <i>banker's clause</i> yang memiliki jangka waktu paling sedikit sama dengan jangka waktu pengikatan agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.	Huruf c <i>Banker's clause</i> yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
	(2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi syarat sebagai berikut:	Ayat (2) Cukup jelas.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan; dan</li> <li>b. bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank.</li> </ul>	
Pasal 46	<p>(1) Agunan yang akan digunakan sebagai faktor pengurang PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, paling sedikit harus dinilai oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) untuk Aset Produktif yang berasal dari debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau</li> <li>b. penilai intern Bank untuk Aset Produktif yang berasal dari debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li> </ul>	<p>Ayat (1) Batasan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada debitur atau Kelompok Peminjam. Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu kepada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen.</p>
	<p>(2) Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sejak awal pemberian Aset Produktif.</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
Pasal 47	<p>(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA ditetapkan sebagai berikut:</p>	<p>Ayat (1)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;</li> </ul>	<p>Huruf a Peringkat investasi adalah peringkat investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, paling tinggi sebesar: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau</li> <li>b) penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.</li> </ul> </li> <li>2. 50% (lima puluh persen) dari penilaian apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Huruf b Penilaian yaitu pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan/atau institusi yang berwenang.</p>

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir.</li> <li>3. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian apabila:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau</li> <li>b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.</li> </ul> </li> <li>4. 0% (nol persen) dari penilaian apabila:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau</li> <li>b) penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi gudang, paling tinggi sebesar:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;</li> <li>2. 50% (lima puluh persen) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;</li> <li>3. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau</li> <li>4. 0% (nol persen) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Huruf c Termasuk tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal antara lain rumah toko (rukoko), tanah perkebunan, dan tanah pertambangan.</p>
	<p>(2) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk</p>	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern.	
	(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPKA lebih rendah dari penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berdasarkan pertimbangan pengawasan.	Ayat (3) Hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain berdasarkan data historis nilai realisasi agunan, yang pada umumnya jauh lebih rendah dari nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau terdapat <i>gap</i> yang besar antara hasil penilaian dengan perhitungan <i>present value</i> dari agunan.
Pasal 48	Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilarang melebihi nilai pengikatan agunan.	Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPKA yang wajib dihitung oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit. Sehubungan dengan itu, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPKA adalah agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan. Contoh: Penilaian agunan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA: 70% (tujuh puluh persen) x Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) = Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah). Apabila nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) maka agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPKA adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Pasal 49	(1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPKA dalam hal Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47 dan/atau Pasal 48.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPKA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan perhitungan rasio KPMM yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau laporan publikasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku paling lambat pada	Ayat (2) Termasuk dalam pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank dalam pertemuan akhir ( <i>exit meeting</i> ) dalam rangka pemeriksaan Bank.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	
Bagian Kedua	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	
Pasal 50	Bank wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan.	Cukup jelas.
BAB VI	RESTRUKTURISASI KREDIT	
Bagian Kesatu	Umum	
Pasal 51	Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.	Cukup jelas.
Pasal 52	Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan untuk: a. memperbaiki kualitas Kredit; dan/atau b. menghindari peningkatan pembentukan PPKA, tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.	Cukup jelas.
Pasal 53	Bank wajib melakukan Restrukturisasi sebagaimana terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan memperhatikan prinsip: a. objektivitas; b. Independensi; c. menghindari benturan kepentingan ( <i>conflict of interest</i> ); dan d. Kewajaran.	
Pasal 54	Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit lebih dari 3 (tiga) kali terhadap 1 (satu) fasilitas yang sama.	Cukup jelas.
Bagian Kedua	Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit	
Pasal 55	Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan.	Perlakuan akuntansi untuk Restrukturisasi Kredit antara lain diterapkan untuk: a. pengakuan kerugian yang timbul; dan b. pengakuan pendapatan bunga dan penerimaan lain.
Bagian Ketiga	Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit	
Pasal 56	(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.	Cukup jelas.
	(2) Kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.	

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	(3) Prosedur Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi.	
	(4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
	(5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum.	
Pasal 57	(1) Keputusan Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian Kredit.	Cukup jelas.
	(2) Dalam hal keputusan pemberian Kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar Bank maka keputusan Restrukturisasi Kredit dilakukan oleh pihak yang setingkat dengan pihak yang memutuskan pemberian Kredit.	
	(3) Untuk menjaga obyektivitas, Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi.	
	(4) Dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit, pembentukan satuan kerja khusus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank dengan tetap mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bagi bank umum.	
Pasal 58	(1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.	Cukup jelas.
	(2) Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.	
	(3) Setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit dan hasil analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Kredit yang direstrukturisasi wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.	

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berlaku juga untuk Restrukturisasi ulang atas Kredit.	
Bagian Keempat	Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi	
Pasal 59	<p>(1) Kualitas Kredit setelah restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. paling tinggi sama dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;</li> <li>b. dapat meningkat paling tinggi 1 (satu) tingkat dari kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sebagaimana dimaksud huruf a; dan</li> <li>c. berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. setelah penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada huruf b; atau</li> <li>2. dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit, baik selama maupun setelah 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.</li> </ul> </li> </ul>	Ayat (1) Cukup jelas.
	<p>(2) Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. paling tinggi Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi kredit tergolong Diragukan dan Macet dan tetap sama untuk Kredit yang tergolong Kurang Lancar dan Dalam Perhatian Khusus, sampai dengan 3 (tiga) kali periode kewajiban pembayaran;</li> <li>b. selanjutnya ditetapkan berdasarkan faktor penilaian atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.</li> </ul>	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Kualitas Kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dalam hal pelaksanaan Restrukturisasi	Ayat (3) Cukup jelas.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	Kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.	
	(4) Dalam hal periode pemenuhan kewajiban angsuran pokok dan/atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit.	Ayat (4) Cukup jelas.
	(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga untuk restrukturisasi ulang atas Kredit.	Ayat (5) Cukup jelas.
	(6) Kualitas tambahan Kredit sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Kredit ditetapkan sama dengan kualitas Kredit yang direstrukturisasi.	Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 60	Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran ( <i>grace period</i> ) pokok dan/atau bunga ditetapkan sebagai berikut: a. selama <i>grace period</i> , kualitas mengikuti kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi; dan b. setelah <i>grace period</i> berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.	Cukup jelas.
Pasal 61	Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank harus memiliki pedoman Restrukturisasi Kredit yang memuat prosedur dan tata cara dalam melaksanakan Restrukturisasi Kredit mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
Pasal 62	(1) Penetapan kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berlaku pula bagi Kredit yang direstrukturisasi.	Cukup jelas.
	(2) Dalam hal Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas Kredit tidak dipengaruhi oleh kualitas Kredit yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).	
Bagian Kelima	PPKA dari Kredit yang Direstrukturisasi	
Pasal 63	Bank wajib menghitung PPKA terhadap Kredit yang telah direstrukturisasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.	Cukup jelas.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Bagian Keenam	Restrukturisasi Kredit melalui Penyertaan Modal Sementara	
Pasal 64	(1) Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara.	
	(2) Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Kredit yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.	0
Pasal 65	(1) Bank wajib menarik kembali Penyertaan Modal Sementara apabila:	Ayat (1)
	a. telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau	Huruf a Cukup jelas.
	b. perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif.	Huruf b Laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.
	(2) Bank wajib melakukan penghapusbukuan dari neraca Bank terhadap Penyertaan Modal Sementara yang telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.	Ayat (2) Cukup jelas.
Bagian Ketujuh	Koreksi dalam rangka Restrukturisasi Kredit	
Pasal 66	Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Kredit dan perhitungan PPKA, dalam hal: a. menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Restrukturisasi Kredit dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53; b. Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha debitur; c. debitur tidak melaksanakan perjanjian Restrukturisasi Kredit (cidera janji/wanprestasi); d. Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur; dan/atau e. Restrukturisasi Kredit tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Cukup jelas.
BAB VII	HAPUS BUKU	
Pasal 67	(1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku sesuai dengan standar akuntansi keuangan.	Ayat (1) Kebijakan dan prosedur hapus buku antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan, dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Dewan Komisaris.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling rendah oleh Direksi.	Ayat (3) Cukup jelas.
	(4) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Ayat (4) Cukup jelas.
	(5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.	Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 68	(1) Hapus buku hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang telah didukung perhitungan CKPN sebesar 100% (seratus persen) dan kualitasnya telah ditetapkan Macet.	Ayat (1) Cukup jelas.
	(2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana ( <i>partial write off</i> ).	Ayat (2) Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.
Pasal 69	(1) Hapus buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aset Produktif yang diberikan.	Ayat (1) Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada debitur, Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aset Produktif dimaksud, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan.
	(2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aset Produktif yang telah mengalami hapus buku.	Ayat (3) Cukup jelas.
BAB VIII	PELAPORAN	
Pasal 70	(1) Bank wajib menyampaikan laporan perbedaan kualitas Aset Produktif yang disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (1) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah posisi kewajiban penyesuaian penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.	Ayat (1) Bank tidak perlu menyampaikan laporan perbedaan kualitas Aset Produktif dalam hal tidak terdapat perbedaan penilaian terhadap kualitas Aset Produktif dengan penilaian di Bank lain.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	(2) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.	Ayat (2) Cukup jelas.
	(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring.	Ayat (3) Cukup jelas.
	(4) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 71	(1) Bank wajib menyampaikan laporan restrukturisasi setiap bulan untuk posisi akhir bulan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
	(2) Dalam hal penyampaian laporan secara daring kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dimaksud secara luring.	
	(3) Bank wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 15 setelah akhir bulan laporan.	
	(4) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.	
	(5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan tersedia, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.	
	(6) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini	
Pasal 72	Penyampaian secara luring sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (2) disampaikan kepada: a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau	Cukup jelas.

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

Bagian	Batang Tubuh	Penjelasan
	b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat Bank.	
BAB IX	SANKSI	
Pasal 73	<p>(1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 29 ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), Pasal 38 ayat (1), ayat (2), Pasal 39, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 57 ayat (1), ayat (3), Pasal 58 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 63, Pasal 64 ayat (2), Pasal 65, Pasal 67 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69, Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 75, dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. teguran tertulis;</li> <li>b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;</li> <li>c. larangan pembukaan jaringan kantor;</li> <li>d. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau</li> <li>e. pencantuman pemegang saham pengendali, pengurus, dan/atau pejabat eksekutif lembaga jasa keuangan dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus lembaga jasa keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan .</li> </ul>	Cukup jelas.
	(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melanggar ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 wajib menghitung PPKA sebesar 100% (seratus persen) terhadap Aset dimaksud.	
Pasal 74	Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan atau paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Cukup jelas.
BAB IX	KETENTUAN PERALIHAN	

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
Pasal 75	Bank dilarang melakukan Restrukturisasi ulang terhadap portofolio Kredit yang telah mengalami Restrukturisasi lebih dari 3 (tiga) kali sebelum diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	
Pasal 76	<p>Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5354);</li> <li>b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;</li> <li>c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/68/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Cadangan;</li> <li>d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 4/241/UPPK/PK tanggal 18 Maret 1968 tentang <i>Overdraft</i> karena Bunga/Bea Materai Tanda Bukti Pemberian Kredit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</li> </ul>	Cukup jelas.
BAB X	KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 77	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 1 (satu) bulan setelah diundangkan.	
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
	<p>Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal</p> <p>KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p> <p>WIMBOH SANTOSO</p>	
	Diundangkan di Jakarta Pada tanggal	

**Pemetaan RPOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum**

<b>Bagian</b>	<b>Batang Tubuh</b>	<b>Penjelasan</b>
	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  YASONNA H. LAOLY	
	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR XXX	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR XXX